

**KEBIJAKANRUANG TERBUKA HIJAU DALAM MENANGGULANGI POLUSI
UDARA DI KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA**

¹Hayati, ²Eko PriyoPurnomo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia.

Email ¹Hayati.fisip17@mail.umy.ac.id, ²eko@umy.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan sebuah wilayah pada saat ini terjadi dengan sangat pesat, baik pada sektor mobilisasi dan urbanisasi penduduk serta infrastruktur yang di bangun oleh pemerintahan daerah setempat. Pertumbuhan yang terjadi membawa beberapa dampak, baik dampak yang baik untuk menyokong perekonomian, namun juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan disekitarnya misalnya polusi udara. Untuk meminimalisir polusi udara yang disebabkan pertumbuhan yang pesat tersebut yaitu dengan memberlakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan suatu wilayah perkotaan diharuskan untuk memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayahnya. Namun pada kenyataannya, sulit untuk mewujudkan dan memenuhi 30% wilayah perkotaan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti Kabupaten Bantul Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini masih berada pada angka 13,65%, walaupun telah diatur di dalam Peraturan Daerah sejak tahun 1992. Kemudian di Kabupaten Bantul dengan cara melakukan bentuk penggiatan intensif dan ekstensif.

Kata Kunci :Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau. KabupatenBantul, Yogyakarta.

Abstract

The growth of an area at this time is happening very rapidly, both in the sector of population mobilization and urbanization and infrastructure built by the local government. The growth that occurred brought several impacts, both good impacts to support the economy, but also brought bad impacts on the surrounding environment such as air pollution. To minimize air pollution caused by rapid growth, namely by implementing the Green Open Space (RTH) policy regulated in Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which states an urban area is required to have a minimum of 30% Green Open Space (RTH)) of the area. . But in reality, it is difficult to realize and fulfill 30% of urban areas into Green Open Space (RTH). Like KabupatenBantul Green Open Space (RTH) is currently still at 13.65%, even though it has been regulated in a Regional Regulation since 1992. Then in KabupatenBantul by doing intensive and extensive forms of activities.

Keywords : Policy, Green Open Space. Bantul Regency, Yogyakarta.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sebuah wilayah pada saat ini terjadi dengan sangat pesat, baik pada sector mobilisasi dan urbanisasi penduduk serta infrastruktur. Pertumbuhan ini membawa dampak yang baik untuk menyokong perekonomian, namun juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan disekitarnya misalnya polusi udara. Polusi udara terjadi karena adanya kerusakan pada komponen udara oleh kegiatan industry dan transportasi, kemudian didukung dengan ketimpangan dalam penataan ruang yang menjadi penyebab polusi udara terbesar di wilayah perkotaan (Amalia, 2017). Oleh sebab itu, maka diaturlah kebijakan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di setiap wilayah perkotaan.

Strategi pemerintah dalam meminimalisir polusi udara yaitu dengan memberlakukan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan suatu wilayah perkotaan diharuskan untuk memiliki minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayahnya. Kemudian juga diatur di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 mengenai pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH 30% di wilayah perkotaan sehingga bias menjamin keseimbangan ekosistem di kota (Nurdiansyah, 2018). Adapun Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan yang terdiri dari unsur dan struktur alami untuk keberlangsungan ekologis, dan sangat bermanfaat untuk pengendalian polusi udara serta mendorong kualitas lingkungan hidup masyarakat di perkotaan (Al-hakim, 2014). Kemudian, mitigasi polusi udara terhadap lingkungan salah satunya dengan memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi untuk mereduksi gas Karbondioksida atau CO₂ (Rawung, 2015)

(Zulkaidah, M, Hasan, & Sjamsu, 2019) dan di dukung oleh (Lestari, 2019) (Rambaradellangga, Herlina, & Ariffin, 2018) yang menyatakan RTH sangat efektif dalam menyerap gas karbondioksida.

Diketahui bahwa Polusi udara berdampak pada gangguan kesehatan masyarakat terlebih lagi pada kesehatan pernafasan (Mursinto & Kusumawardani, 2016), (Astuti, 2017), (Rosyidah, 2018), (Rahmawati & Nursalam, 2019). Didukung pernyataan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masyarakat yang diindikasi penyakit dampak polusi udara tergolong tinggi (Rosyidah, 2018). Polusi udara juga berdampak pada respon imun manusia (Husaini, 2016). Selain itu dampak kesehatan sangat besar disebabkan oleh gas yang dihasilkan kendaraan (Haruna, Lahming, Amir, & Asrib, 2019) (Gusnita, 2005).

Kabupaten Bantul merupakan kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) yang memiliki luas wilayah 508,1 km² dengan jumlah penduduk yang menghuni Kabupaten Bantul mencapai 955.952 jiwa (Rachmad, 2018). Kabupaten Bantul adalah salah satu wilayah yang telah menerapkan kebijakan RTH 30% dari luas wilayah. Namun, pada kenyataannya, sulit untuk mewujudkan dan memenuhi 30% wilayah perkotaan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seperti Kabupaten Bantul Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini masih berada pada angka 13,65%, walaupun telah diatur di dalam Peraturan Daerah sejak tahun 1992. Menurut Krjogja.com (2018) menyatakan bahwa ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bantul masih minim, dipengaruhi oleh harga tanah yang melambung tinggi dan diperkirakan biaya yang digunakan untuk RTH tidaklah sedikit. Kemudian pada penelitian ini akan focus terhadap masalah

minimnya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul.

Kebijakan penertapan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari seluruh luas wilayah, namun pada realitanya masih banyak yang belum tercukupi. Seperti di Kabupaten Bantul yang pada saat ini masih pada pencapaian angka 13%, sehingga pada penelitian ini diajukan sebuah pertanyaan yaitu “apakah permasalahan yang mengakibatkan sulit tercapainya kebijakan 30% RTH di Kabupaten Bantul?”

METODE PENELITIAN

Peneilitiaan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber, serta memanfaatkan penelitian terdahulu merupakan teknik yang digunakan dalam menyusun penelitian ini. Data yang didapat melalui penelitian terdahulu, mengatakan bahwa polusi udara disebabkan oleh berbagaimasalah dan salah satu penyebab terbesarnya adalah polusi yang dihasilkan kendaraan. Namun, langkah terbaik untuk meminimalisir polusi udara yang timbul adalah dengan menerapkan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang masing-masing wilayah diwajibkan untuk memiliki 30% RTH dari seluruh luas wilayahnya. Dikarenakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat efektif dalam mereduksi gas Karbondioksida atau CO₂.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul masih tergolong minim, yang didukung oleh data yang di peroleh dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber bersangkutan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul luas Ruang Terbuka Hijau yang ada hanya sebesar 13,65%. Data tersebut menunjukkan kurangnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau

dari angka yang ditetapkan Sedangkan, kebutuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan, mengingat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang berkembang dan bertambah sangat pesat. Menurut nara sumber yang bersangkutan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian kebijakan 30% luas Ruang Terbuka Hijau dari luas wilayah adalah dipengaruhi oleh harga tanah yang melambung tinggi dan diperkirakan biaya yang digunakan untuk RTH tidaklah sedikit dan yang menjadi masalah besar dalam pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul mengenai biaya. Dan yang menjadi kendala terbesar dalam pengembangan Ruang terbuka Hijau Kabupaten Bantul adalah masalah biaya. Dapat disimpulkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau public keksisting Kabupaten Bantul yang ada pada saat ini sebesar 1760,4 ha. Sedangkan luas Ruang Terbuka Hijau yang adahanya 770,9 ha. Jika di tinjau berdasarkan PERMEN PU No 5 Tahun 2008 ataupun Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menetapkan bahwa ruang terbuka hijau publik yaitu 30% dari luas wilayah. Maka kondisi tersebut belum memenuhi standar yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penataan dan pengeloan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bantul melalui kebijakan, namun luas Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bantul belum memenuhi standar yang di tetapkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 mengenai pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH 30%. Dan kemudian peneliti memberikan beberapa saran dan masukan untuk strategi pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bantul.

1. Peningkatan keterlibatan masyarakat guna untuk memberikan sosialisasi terkait bahwasangat berpengaruhnya ketika kita memperhatikan RTH di Kabupaten Bantul, dengan mengikutsertakan masyarakat pada penataan dan pengembangan RTH dapat menjadikan itu sebagai salah aspek penting dalam penataan bentuk RTH kedepannya.
2. Mengikut sertakan masyarakat dan stakeholder yang berkaitan dengan RTH untuk adanya bantuan penambahan biaya dari pihak lain seperti swasta terkait penyediaan sarana dan prasaran saat penataan dan juga pengelolaan RTH di Kabupaten Bantul.
3. Membuat peraturan yang berisikan tentang pemberian sanksi kepada mereka yang merusak lingkungan ataupun prasarana RTH dan juga membuat peraturan terkait hal-hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Bantul. Serta mengembangkan mutu RTH khususnya area taman serta trotoar jalan perkotaan.

Daftar Pustaka

- Al-hakim, A. H. (2014). *Evaluasi Efektivitas Tanaman Dalam Mereduksi Polusi Berdasarkan Karakter Fisik Pohon Pada Jalur Hijau Jalan Pajajaran Bogor*. 73.
- Amalia, R. D. (2017). *Strategi Pengendalian Pencemaran Gas Co Dari Aktivitas Transportasi Di Kota Batu , Jawa Timur Control Strategy Of Co Pollution From Transportation Activities In Batu , East Java*.
- Astuti, S. J. (2017). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengaruh Polusi Udara Terhadap Penyakit Ispa Di Puskesmas Perawatan Betungan Kota Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Gusnita, C. (2005). *Polusi Udara Kendaraan Bermotor sebagai Bentuk Kejahatan Tanpa Korban Chazizah*. (2009), 1–9.
- Haruna, H., Lahming, L., Amir, F., & Asrib, A. R. (2019). Pencemaran Udara Akibat Gas Buang Kendaraan Bermotor Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. *UNM Environmental Journals*, 2(2), 57. <https://doi.org/10.26858/uej.v2i2.10092>
- Husaini. (2016). Dampak Pencemaran Udara Terhadap Respon Imun. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lestari, E. A. P. (2019). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau Dalam Mereduksi Emisi Gas Karbon Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. *Seminar Nasional Geomatika*, 3, 397. <https://doi.org/10.24895/sng.2018.3-0.979>
- Mursinto, D., & Kusumawardani, D. (2016). Estimasi Dampak Ekonomi Dari Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 163. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i2.3677>
- Nurdiansyah, I. (2018). Evaluasi Vegetasi Penyusun Ruang Terbuka Hijau Di Terminal Giwangan Yogyakarta. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rachmad, R. N. (2018). *Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Wilayah KPY Kabupaten Bantul*.

- Rahmawati, N., & Nursalam, L. O. (2019). *Dampak penambangan batu bata terhadap kondisi fisik lingkungan masyarakat desa kontumere kecamatan kabawo*. 4(2), 156–173.
- Rambaradellangga, A., Herlina, N., & Ariffin. (2018). *Analisis Kemampuan RTH dalam Mereduksi Co 2 dan Suhu Udara Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kenyamanan Kampus Universitas Brawijaya Analysis Of The Green Space Ability To The Reduction Of CO 2 and Temperature and The Effecton The Comfort Level Of Brawij*. 6(10), 2482–2490.
- Rawung, F. C. (2015). *Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (Rth) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (Grk) Di Kawasan Perkotaan Boroko*. 12(2), 17–32.
- Rosyidah, M. (2018). *Polusi Udara dan Kesehatan*. (11), 5–8.
- Zulkaidah, W., M, H. K., Hasan, A., & Sjamsu, A. S. (2019). *Pemilihan Tumbuhan Pesisir Sebagai Alternatif Tumbuhan Penyerapan Co2 Pada Pelestarian Lingkungan Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik – Universitas Halu Oleo Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik – Universitas Halu Oleo*. 1(2), 30–35.